

## **Implementasi Pelaksanaan Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur di Pengadilan Agama Kabupaten Sukabumi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

**Warda Diana Rahmah<sup>\*</sup>, Husni Syawali**

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

<sup>\*</sup>wardadianaaa@gmail.com, S3husnisyawali@gmail.com

**Abstract.** Marriage Dispensation the most important goal of the implementation of dispensation of underage marriage is to achieve happiness, if there are parties who have not met the age limit set by Law Number 16 of 2019, it is necessary to obtain dispensation from the Court appointed by the parents of the prospective bride and groom. So this research formulates the following problems: 1. How is the Implementation of Underage Marriage Dispensation in Sukabumi Regency? 2. What are the Efforts and Policies of the Sukabumi District Government in Overcoming Underage Marriage? The method of approach taken in this research is a normative juridical approach, which means that it is carried out by examining library materials or secondary data of a legal nature and supporting data, namely primary data by examining applicable legal provisions and what has happened in community life. The research specification used by the author is descriptive analytical. The type of research conducted by the author is qualitative research, collecting data that depends on the object of research. Research result 1) The implementation of dispensation for underage marriage can be done by submitting an application for dispensation of marriage to the Court, which can be done by the parents of the prospective groom or the prospective bride by completing the requirements that have been determined. 2) Efforts that have been made by the Sukabumi Regency Government include conducting general counseling in each KUA of Sukabumi Regency, conducting guidance and counseling for prospective brides and grooms before the implementation of marriage.

**Keywords:** *Marriage, Underage Marriage, Marriage Dispensation.*

**Abstrak.** Dispensasi Perkawinan tujuan terpenting dari adanya pelaksanaan dispensasi perkawinan di bawah umur adalah untuk mencapai suatu kebahagiaan, apabila ada pihak yang belum memenuhi batas umur yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka diperlukannya dispensasi dari Pengadilan yang ditunjuk oleh pihak orang tua calon kedua mempelai. Maka penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana Pelaksanaan Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Sukabumi? 2. Bagaimana Upaya dan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam Menanggulangi Perkawinan di Bawah Umur? Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis normatif artinya dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum dan data pendukung yakni data primer dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Spesifikasi penelitian yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif analitis. Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah penelitian kualitatif, pengumpulan data yang bergantung pada objek penelitian. Hasil penelitian 1) Bahwa pelaksanaan dispensasi perkawinan di bawah umur ini dapat dilakukan dengan mengajukan surat permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan pengajuan dispensasi dapat dilakukan oleh orang tua dari pihak calon mempelai pria maupun calon mempelai wanita dengan melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan 2) Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi salah satunya adalah melakukan Penyuluhan umum di setiap KUA Kabupaten Sukabumi, Melakukan Bimbingan dan Konseling terdapat calon pengantin sebelum dilaksanakannya perkawinan.

**Kata Kunci:** *Perkawinan, Perkawinan di Bawah Umur, Dispensasi Perkawinan.*

## A. Pendahuluan

Kodrat manusia sejak lahir adalah sebagai makhluk sosial yang mempunyai sifat hidup bersama-sama dengan sesama manusia. Juga dapat diartikan bahwa secara makro hidup bersama diawali dengan adanya perkawinan untuk membentuk keluarga. Terbentuknya keluarga itu sendiri pada awalnya dibentuk oleh sepasang manusia laki-laki dan perempuan. Hidup bersama antara laki-laki dan perempuan yang telah memenuhi persyaratan perkawinan tersebut disebut sebagai pernikahan. Perkawinan menurut hukum agama adalah perbuatan yang suci (sakramen, samskara), yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjadikan hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman keluarga dan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diharapkan seluruh warga Negara Indonesia dapat melakukan pernikahan dengan mengacu pada Undang-Undang tersebut, Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa suatu perkawinan baru dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sah menurut hukum apabila perkawinan itu dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya sedangkan ayat (2) menentukan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adanya batasan usia minimal menikah adalah demi menjaga keutuhan rumah tangga dan terbentuknya keluarga yang bahagia. Kedewasaan dalam berumah tangga baik kedewasaan dalam bidang fisik, sosial dan ekonomi, emosi dan tanggung jawab serta pemikiran dan nilai-nilai kehidupan berperan sangat penting dalam membentuk keyakinan untuk meraih taraf kebahagiaan serta kesejahteraan dalam suatu keluarga. Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 mengartikan perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghaliihdhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah. Mempunyai tujuan yang sama mengenai arti dari perkawinan itu sendiri yakni bahwa perkawinan mempunyai tujuan yang mulia dalam melestarikan dan menjaga keseimbangan hidup dalam menjalankan rumah tangga yang baik.

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tersebut memberikan peluang untuk terjadinya perkawinan dibawah umur, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) mengatur bahwa dalam penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dapat meminta Dispensasi Perkawinan ke Pengadilan Agama Setempat. Dispensasi adalah penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan, pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meski belum mencapai batas minimum usia pernikahan. Dispensasi perkawinan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 adalah penyimpangan terhadap usia pernikahan yang telah ditetapkan, yaitu 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan perempuan. Dispensasi perkawinan merupakan dispensasi yang diberikan pengadilan agama kepada kedua mempelai bagi yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan bagi pria dan wanita yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun. Jika perkawinan dilangsungkan sebelum kedua calon mempelai mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dikarenakan alasan tertentu, maka orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak calon mempelai dapat mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama setempat. Pada dasarnya dispensasi perkawinan dapat diberikan atas alasan yang sangat mendesak. Alasan mendesak itu tidak hanya sekedar klaim akan tetapi harus ada bukti-bukti pendukung yang cukup. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Oleh karena itu ditentukan batas umur untuk kawin yaitu 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan wanita. Bahkan dianjurkan perkawinan itu dilakukan pada usia sekitar 25 (dua puluh lima) tahun. Namun demikian dalam keadaan yang sangat darurat, perkawinan di bawah umur ditentukan dalam Undang-Undang, setelah memperoleh dispensasi dari pengadilan atas permintaan orang tua. Jika kedua calon mempelai pria dan wanita tersebut sama beragama islam, maka keduanya dapat mengajukan permohonan bahkan boleh sekaligus hanya dalam surat permohonan untuk mendapatkan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama. Jika calon mempelai wanita non muslim dan calon mempelai pria beragama islam ataupun sebaliknya, maka calon mempelai wanita mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Negeri, sedangkan calon mempelai pria mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama.

## **B. Metodologi Penelitian**

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis normatif artinya dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum dan data pendukung yakni data primer dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian kualitatif yaitu meneliti pada observasi dan pengamatan sebuah objek. Bentuk dari penelitian ini adalah pengumpulan data yang bergantung pada objek penelitian.

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analitis yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap dan sedetail mungkin. Deskripsi dimaksudkan adalah terhadap data primer dan juga data sekunder yang berhubungan dengan dispensasi perkawinan di bawah umur dan implementasinya pada KUA Kabupaten Sukabumi. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap hasil penelitian dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai bahan-bahan hukum untuk penelitian ini.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **Implementasi Pelaksanaan Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur di Pengadilan Agama Kabupaten Sukabumi**

Pengaturan hukum tentang perkawinan telah berlaku sama terhadap semua warga negara oleh karena itu, setiap warga negara harus patuh terhadap hukum yang berlaku, termasuk terhadap undang-undang perkawinan yang menjadi landasan untuk menciptakan kepastian hukum. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, salah satu syaratnya adalah bahwa para pihak yang akan melakukan perkawinan telah matang jiwa dan raganya. Khususnya dalam Pasal 7 ayat 1 yang pada intinya adanya pembatasan umur bagi laki-laki maupun perempuan yang ingin menikah harus berusia 19 (sembilan belas) tahun.

Dalam pelaksanaan dispensasi perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Kabupaten Sukabumi, adapula pihak yang mengajukan permohonan dispensasi perkawinan tetapi belum memenuhi persyaratan dalam ketentuan usia/umur baik pihak calon mempelai pria maupun calon mempelai wanita. Dalam hal penolakan permohonan nikah yang diajukan karena syarat batasan umur tidak terpenuhi maka pihak Kantor Urusan Agama (KUA) yang ada di Kabupaten Sukabumi akan mengeluarkan "Surat Pemberitahuan Adanya Halangan atau Kekurangan Persyaratan dalam surat Model N-8" dan mempersilahkan pemohon untuk melengkapi persyaratan yang kurang tersebut. Jika kekurangan persyaratan tersebut tidak dapat dipenuhi maka pihak KUA yang ada di Kabupaten Sukabumi akan mengeluarkan "Surat Penolakan Pernikahan dalam Surat Model N-9 Kepada Pemohon" Jika pihak pemohon keberatan dengan surat penolakan tersebut maka pemohon bisa mengajukan keberatan kepada Pengadilan Agama Kabupaten Sukabumi. Pihak KUA Kabupaten Sukabumi akan memberikan saran terhadap pemohon agar dapat mengurus Surat Pemberian Dispensasi Nikah di Bawah Umur di Pengadilan Agama Kabupaten Sukabumi apabila pemohon bersikeras ingin melaksanakan pernikahan. Setelah pemohon mempunyai surat penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Sukabumi barulah pihak KUA Kabupaten Sukabumi akan menikahkan dan

mengeluarkan akta nikah bagi pemohon. Untuk bisa memperoleh surat dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Kabupaten Sukabumi pemohon harus mencukupi persyaratan yang sudah ditentukan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Sukabumi, yang dimulai dengan pengambilan surat dari desa/kelurahan dan diajukan ke kantor KUA Kabupaten Sukabumi. Selanjutnya KUA Kabupaten Sukabumi mengeluarkan “surat penolakan serta saran dari KUA”, kemudian calon mempelai atau orang tua calon mempelai mendaftarkan identitas diri calon mempelai dengan memenuhi persyaratan dibawah ini:

1. Surat permohonan dari pemohon
2. Surat Penolakan dari KUA
3. Fotocopy Surat Nikah Orang Tua
4. Kartu Keluarga (KK)
5. Akta Kelahiran yang bersangkutan

Setelah melengkapi semua persyaratan tersebut, Pengadilan Agama Kabupaten Sukabumi akan menjadwalkan sidang dan memanggil pemohon, dan selama persidangan mereka akan menanyakan alasan mereka mengajukan permohonan akta perkawinan, kemudian hakim akan mengeluarkan surat keputusan perkawinan kepada pelamar. Sedangkan biaya ujian ditentukan berdasarkan jarak dari Pengadilan Agama di Kabupaten Sukabumi dengan perkiraan jarak tempat tinggal pemohon. Jarak tempat tinggal pemohon berpengaruh terhadap biaya yang dikeluarkan oleh pemohon. Semakin jauh jarak tempat tinggal pemohon, maka semakin besar biaya yang harus ditanggung pemohon. Berdasarkan prosedur diatas, apabila telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Sukabumi maka PA Kabupaten Sukabumi dapat memberikan surat izin dispensasi kawin dan memperbolehkan pemohon untuk melaksanakan perkawinan di bawah umur. Sampai saat ini pelaksanaan permohonan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Sukabumi belum ada penolakan secara umum karena pemohon selalu berusaha untuk memenuhi syarat pelaksanaannya Dispensasi Perkawinan tersebut.

Adapun mekanisme pengajuan perkara Permohonan di Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:

1. Meja 1, menerima surat permohonan yang berisi identitas para pihak, fundamentum petendi/ posita, petitum, menaksir panjar biaya perkara yang menuliskannya pada Surat Kuasa untuk Membayar (SKUM). Bagi yang tidak mampu bisa membayar prodeo atau secara Cuma-Cuma.
2. Kasir, Pemohon menyerahkan surat permohonan dan SKUM. Kasir kemudian menerima uang tersebut dan memberi nomor perkara serta tanda lunas pada SKUM mengembalikan surat permohonan dan SKUM kepada Pemohon.
3. Meja 2, mendaftarkan permohonan dalam register, memberi nomor perkara dengan nomor SKUM, menyerahkan kembali kepada penggugat atau pemohon satu lembar surat gugatan atau permohonan yang telah terdaftar, mengatur berkas perkara dan menyerakannya kepada wakil panitera untuk disampaikan kepada ketua Pengadilan Agama melalui panitera.
4. Ketua Pengadilan Agama mempelajari berkas dan membentuk PMH (Penetapan Majelis Hakim).
5. Panitera, menunjuk panitera sidang dan menyerahkan berkas gugatan ke Majelis.
6. Membuat PHS (Penetapan Hari Sidang), memanggil para pihak melalui juru sita dan menyidangkan perkara.
7. Meja 3, menerima berkas dari majelis hakim, memberitahukan isi putusan kepada pihak-pihak lewat jurusita, memberitahukan ke meja 3 dan kasir yang bertalian dengan tugas mereka menetapkan kekuatan hakim, menyerahkan salinan putusan kepada pemohon dan instansi terkait, menyerahkan berkas kepada panitera muda.
8. Panitera muda mendata perkara, melaporkan dan mengarsipkan.

Dalam proses persidangan, hakim meminta kepada pemohon untuk menunjukkan bukti-bukti serta alat-alat bukti untuk memperkuat permohonannya.

1. Alat Bukti

Alat – alat bukti diajukan kepada hakim untuk mengukuhkan haknya atau membantah

suatu hak orang lain, alat-alat bukti itu bisa berupa:

- a. Bukti tertulis pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan otentik atau dengan tulisan di bawah tangan. Suatu akta otentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat. Satu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, baik karena tidak berwenang atau tidak cakupannya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak. Yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah surat tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum.
- b. Bukti Saksi, pembuktian dengan saksi-saksi diperkenankan dalam segala hal yang tidak dikecualikan oleh undang-undang. Dalam pembuktian dengan saksi-saksi harus disertai ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
  - i. Keterangan seorang para saksi tanpa alat pembuktian lain, dalam Pengadilan tidak boleh dipercaya,
  - ii. Jika kesaksian-kesaksian berbagai orang mengenai berbagai peristiwa terlepas satu sama lain, dan masing-masing berdiri sendiri, namun menguatkan satu peristiwa tertentu karena mempunyai kesesuaian dan hubungan satu sama lain, maka Hakim, menurut keadaan, bebas memberikan kekuatan pembuktian kepada kesaksian-kesaksian yang berdiri sendiri
  - iii. Tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya, pendapat meupun dugaan khusus, yang diperoleh dengan memakai pikiran, bukanlah suatu kesaksian
  - iv. Dalam mempertimbangkan suatu kesaksian hakim harus memberikan perhatian khusus pada kesesuaian kesaksian-kesaksian satu sama lain, pada persamaan antara kesaksian-kesaksian dan apa yang diketahui dari sumber lain tentang pokok perkara, pada alasan-alasan kiranya telah mendorong para saksi untuk menerangkan duduknya perkara secara begini atau begitu, kesusilaan dan kedudukan para saksi dan umumnya, ada apa saja yang mungkin ada pengaruhnya terhadap dapat tidaknya para saksi itu dipercaya.
- c. Persangkaan ialah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh Hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum kearah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum
- d. Pengakuan yang dikemukakan terhadap suatu peristiwa ada yang diberikan dalam sidang Pengadilan dan ada yang diberikan di luar sidang Pengadilan. Pengakuan yang diberikan di hadapan hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantara seseorang yang diber kuasa khusus untuk itu. Satu pengakuan yang diberikan di hadapan hakim tidak dapat dicabut kecuali bila dibuktikan bahwa pengakuan itu diberikan akibat suatu kekeliruan mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi. Dengan alasan terselubung yang didasarkan atas kekeliruan-kekeliruan dalam menerapkan hukum, pengakuan tidak dapat dicabut.
- e. Sumpah, ada dua macam sumpah di hadapan hakim yaitu: pertama, sumpah yang diperintahkan oleh pihak satu kepada pihak yang lain untuk memutus suatu perkara, sumpah itu disebut sumpah pemutus. Kedua, sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak. Sumpah pemutus dapat diperintahkan dalam persengketaan apapun juga, kecuali dalam hal kedua belah pihak tidak boleh mengadakan suatu perdamaian atau dalam hal pengakuan mereka tidak boleh diperhatikan. Sumpah itu hanya pada

diperintahkan untuk suatu perbuatan yang telah dilakukan sendiri oleh orang yang menggantungkan keputusan perkara pada sumpah itu. Sumpah yang diperintahkan oleh hakim kepada salah satu pihak yang berperkara, tak dapat dikembalikan oleh pihak ini kepada pihak lawannya.

Pemerintah telah memberikan kebijakan dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan atau yang lazim disebut sebagai dispensasi. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental untuk melakukan perkawinan, karena mengingat perkawinan yang dilakukan agar kelak dapat terbina kekal abadi berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa sampai hayat memisahkan ke duanya serta untuk menunjang program kependudukan. Salah satu Upaya dan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sukabumi ini ialah :

1. Melakukan Penyuluhan di KUA Kabupaten Sukabumi, di Mesjid sekitar yang melibatkan masyarakat akademis dan materi nya disampaikan oleh bidang hukum untuk menanggulangi agar tidak terjadinya lonjakan terhadap pelaksanaan dispensasi perkawinan di bawah umur ini.
2. Melakukan Bimbingan kepada calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan.
3. Diadakannya Konseling calon pengantin sebelum melaksanakan perkawinan untuk kesiapan mental baik fisik maupun spritual konseling ini disampaikan oleh penyuluh agama islam dan penghulu.

Hal tersebut diharapkan bisa menanggulangi terjadinya peningkatan terhadap pelaksanaan dispensasi perkawinan di bawah umur ini. Permasalahan yang sebagaimana masyarakat umum atau praktis hukum belum sepenuhnya mendapatkan kejelasan tentang urgensi alasan-alasan yang sangat mendesak kapan saja yang dapat dimuat dalam fundamentum petendi (posita) sehingga para pihak atau kuasa hukumnya dalam membuat petitumnya bersifat permintaan atau permohonan (deklaratif) dijadikan pertimbangan hakim untuk dikabulkannya suatu Permohonan ijin dispensasi kawin. Alasan – Alasan yang mendesak suatu perkara Permohonan Dispensasi Kawin dapat diajukan menurut Penjelasan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memang tidak disebutkan secara terperinci meskipun ini sudah dalam penjelasan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tersebut. Bahwa yang dimaksud dengan alasan-alasan yang mendesak yang dijadikan dasar permohonan diantaranya adalah apabila anak perempuan yang dimohonkan dispensasi perkawinan tersebut telah hamil/dihamili oleh calon suaminya, dengan bukti-bukti dari Surat Dokter yang memeriksanya dan juga kesaksian pengakuan dari Calon Suaminya yang telah menghamili, alasan mendesak lainnya yaitu kekhawatiran akan terjadi perzinahan atau perbuatan maksiat/ pergaulan bebas jika anak tersebut tidak dinikahkan dengan calon suami atau istrinya.

Pengadilan Agama Kabupaten Sukabumi juga menyediakan aplikasi Sistem Informasi Dispensasi Kawin (SIDIK), aplikasi ini berbasis web yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam proses permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Sukabumi. Aplikasi SIDIK ini merupakan wujud perjanjian kerjasama antara Pengadilan Agama Kabupaten Sukabumi dengan KUA, Dinkes dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Adanya aplikasi SIDIK ini sebagai penunjang mempermudah masyarakat dalam melengkapi syarat perkara dispensasi perkawinan, terutama jarak, waktu, biaya serta kerahasiaan data yang diajukan, dan juga sebagai permohonan pengantar pada Dinas Kesehatan dan P2TP2A yang dapat diakses oleh pemohon dispensasi kawin yang mensyaratkan adanya surat keterangan dari Dinkes dan P2TP2A. Adapun dengan adanya aplikasi SIDIK ini, Pengadilan Agama Kabupaten Sukabumi dapat menjalankan program yang dinamis dan profesional karena hal ini telah disahkan oleh DPR melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang dimana batas usia perkawinan bagi perempuan dan laki-laki adalah 19 (sembilan belas) tahun, dan jika kurang dari 19 (sembilan belas) tahun maka harus melakukan pengajuan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama. Aplikasi SIDIK ini merupakan terobosan baru bagi Pengadilan Agama Kabupaten Sukabumi sehingga diharapkan kehadiran aplikasi tersebut dapat mengurangi kasus perceraian dini karena dalam kesempatan tersebut dilakukan penandatanganan perjanjian Kerjasama antara P2TP2A dan Dinkes.

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Bawa pelaksanaan Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur ini dapat dilakukan, dengan mengajukan surat permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan, pengajuan dispensasi dapat dilakukan oleh orang tua dari pihak calon mempelai pria maupun Wanita dengan melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan. Dalam hal penolakan permohonan nikah yang diajukan karena syarat batasan umur tidak terpenuhi maka pihak Kantor Urusan Agama (KUA) yang ada di Kabupaten Sukabumi akan mengeluarkan “Surat Pemberitahuan Adanya Halangan atau Kekurangan Persyaratan dalam surat Model N-8” dan mempersilahkan pemohon untuk melengkapi persyaratan yang kurang tersebut. Jika kekurangan persyaratan tersebut tidak dapat dipenuhi maka pihak KUA yang ada di Kabupaten Sukabumi akan mengeluarkan “Surat Penolakan Pernikahan dalam Surat Model N-9 Kepada Pemohon” Jika pihak pemohon keberatan dengan surat penolakan tersebut maka pemohon bisa mengajukan keberatan kepada Pengadilan Agama Kabupaten Sukabumi. Tetapi sampai saat ini pelaksanaan permohonan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Sukabumi belum ada penolakan secara umum karena pemohon selalu berusaha untuk memenuhi syarat pelaksanaannya Dispensasi Perkawinan tersebut.
2. Pemerintah telah memberikan kebijakan dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan atau yang lazim disebut sebagai dispensasi. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sukabumi salah satunya adalah melakukan Penyuluhan di setiap KUA Kabupaten Sukabumi dan Mesjid Sekitar , melakukan Bimbingan calon pengantin , melakukan Konseling calon pengantin sebelum dilaksanakannya Perkawinan untuk kesiapan mental baik fisik maupun spritual. Hal tersebut diharapkan bisa menanggulangi terjadinya peningkatan terhadap pelaksanaan dispensasi perkawinan di bawah umur ini.

#### Acknowledge

Terimakasih kepada Allah SWT karena Taufiq, Rahmat dan Hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penulisan artikel ilmiah ini. terselesaikannya artikel ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, yang pertama-tama penulis sampaikan terimakasih kepada kedua orang tua tersayang yaitu Ayah dan Mamah yang telah memberikan do'a yang tidak pernah teputus serta telah memberikan dukungan baik materil maupun immaterial sehingga penulis bisa menyelesaikan artikel ini. Selanjutnya ucapan terima kasih kepada yang terhormat bapak/ibu Rektor, Dekan , Kaprodi , Bapak Dr. Husni Syawali, S.H.,M.H., selaku dosen Pembimbing, Staff Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, Teman-Teman Kuliah dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan artikel ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

#### Daftar Pustaka

- [1] Abd Shomad, Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia, Penerbit Prenada Media Group, Jakarta, 2012
- [2] H. Mahmudin Bunyamin, Agus Hermanto, Hukum Perkawinan Islam, CV Pustaka Setia, Bandung, 2017
- [3] Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, Penerbit Mandar Maju, Bandung 2007
- [4] Khaeron Sirin, Fikih Perkawinan Di Bawah Umur, Jakarta, Penerbit Ghalia Indonesia, 2009
- [5] Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011
- [6] Wasono, Bayu. Dispensasi Nikah (Akibat Hamil di Luar Nikah). Jakarta, Penerbit

Guepedia, Mei 2020

- [7] Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Indonesia, Cv Zahir Tranding Co, Medan, 1978.